

Ganaya:

Jurual Ilmu Sosial dan Humaniora Jayapangus Press ISSN 2615-0913 (E)

http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya Vol. 4 No. 1 (2021)

Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti

Rezkia Reisa Dora

AMIK Selat panjang, Kepulauan Meranti reisadorarezkia@gmail.com

Ko	wor	de.
116	wui	us.

Abstract

Implementation, Program, ADD

This research is intended to find out and describe how the implementation of the Village Fund Allocation in Permai Village, West Rangsang District, Meranti Islands Regency. The purpose of this research is to know clearly the use of Village Fund Allocation from 2019 to 2020 starting from the ADD activity process, ADD implementation, to the monitoring and evaluation stage of the ADD program. This type of research used in this study is descriptive qualitative to illustrate how the implementation of ADD in the Village of Permai, West Rangsang District, Meranti Islands District as a whole. From the results of the study, it was found that the ADD activity process was going well, but there were some programs that had not been fully realized. This is because the amount of ADD funding is considered to be very minimal given the needs in Permai Village are very large and require special attention. The results of this study have not been published anywhere.

Kata Kunci:

Abstrak

Implementasi, Program, ADD

dimaksudkan Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi tentang Alokasi Dana Desa di Desa Permai Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui secara jelas penggunaan Alokasi Dana Desa dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mulai dari proses kegiatan ADD, implementasi ADD, hingga pada tahap pengawasan dan evaluasi dari program ADD tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana implementasi ADD di Desa Permai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa proses kegiatan ADD sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa program yang belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan jumlah dana ADD dinilai masih sangat minim mengingat kebutuhan di Desa Permai sangat banyak dan memerlukan perhatian khusus. Adapun hasil penelitian ini belum diterbitkan dimanapun.

Pendahuluan

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). Program ADD ini sebagai suatu program tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai. Sebuah program diartikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usulan-usulan (dalam ketatanegaraan, perekonomian) yang akan dijalankan pemerintah (Kunarjo: 2003). Sedangkan, berbicara tujuan program ADD, (Kuncoro: 2007) mengatakan bahwa tujuan program ADD yang tertuang dalam petunjuk teknis program ADD, yaitu: (a). meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan masyarakat sesuai kewenangannya, (b) Meningkatkan kemampuan kelembagaan kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, (c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, (d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Desa dapat memperoleh ADD, jika pihak SKPD/Dinas di Kabupaten/Kota yang mengelola kebijakan ADD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) telah melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sesuai yang terangkum dalam APBD. Keberadaan Tim Fasilitasi ADD di SKPD/dinas, berperan penting dalam membagi ADD ke seluruh desa dengan memakai rumus pembagian ADD.

ADD harus berpihak ke masyarakat desa, untuk itu minimal 70% dari ADD digunakan untuk pelaksanaan pembangunan baik ekonomi, fisik,dan sosial budaya. Sedangkan sisanya, maksimal 30%, untuk belanja rutin/operasional seperti : Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa, Bantuan Tunjangan Anggota BPD, Biaya Operasional Sekretariat Desa, Biaya Operasional Sekretariat BPD, serta Biaya Perjalanan Dinas. Pengaturan mengenai pos penggunaan ADD di setiap desa telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti, memiliki banyak desa (Suherman *et al*: 2020). Salah satu Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan salah satu Desa yang masih memiliki beberapa permasalahan adalah Desa Permai. Desa Permai merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Rangsang Barat. Permai adalah sebuah Desa yang berada di ujung sebelah Timur Pulau Rangsang yang berbatas langsung dengan dua Negara tetangga yaitu Negara Malaysia dan Singapura, secara astronomi

daerah ini diapit oleh dua perairan yaitu perairan Selat Melaka dan Selat Air Hitam. Desa yang mekar pada tanggal 29 Desember 2011 yang diberi nama Desa Permai.Di tahun 2019 Desa Permai mendapatkan ADD sebesar Rp 635.804.000,- dan pada tahun 2020 mendapatkan dana ADD sebesar Rp 656.055.000,-. Jumlah penduduk secara keseluruhan sampai tahun 2019 adalah 695 jiwa.Mata pencaharian penduduk Desa Permai adalah Nelayan. Desa Permai memiliki destinasi wisata yaitu Pantai Tanjung Motong.

Sampai saat ini Desa Permai memiliki sebuah permasalahan yang sangat perlu perhatian khusus, yaitu adanya abrasi yang terjadi di pantai Tanjung Motong. Abrasi ini bisa dikatakan sudah sangat parah. Sejauh ini usaha yang dilakukan Pemerintah Desa dan Kabupaten adalah membuat pemecah ombak, namun usaha ini tidak terlalu berdampak, karena abrasi terus terjadi. Permasalahan lain yang ada di Desa Permai adalah seringnya terjadi air pasang yang berakibat banjir pasang memasuki rumah penduduk dn merusak infrastruktur jalan. Bahkan jika banjir pasang datang sangat mengganggu kegiatan perekonomian penduduk.

Sesuai dengan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2015-2020, dijabarkan mengenai visi dan misi dari Desa Permai, yaitu :

"Pada Tahun 2021 Menjadikan Desa Permai Sebagai Pintu Gerbang Masuk Ke Kecamatan Rangsang Barat Yang Aman, Nyaman Dan Tentram Juga Menjadikan Desa Permai Sebagai Pusat Kawasan Wisata, Perekonomian , Meningkatkan Infrastruktur Desa, Serta Mengembangkan Sektor Perhubungan Laut Dan Darat, Sektor Pertanian Dan Perikanan Serta Membuka Lapangan Usaha Seluas-Luasnya Sehingga Dapat Meningkatkan Pendapatan Di Masyarakat"

Dalam membuat perencanaan kegiatan program ADD, desa Permai mengacu kepada visi dan misi yang sudah dibuat. Segala kegiatan terkait visi dan misi tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan dana yang tersedia baik dari ADD ataupun Dana Desa lainnya. Hal ini penting dilakukan terkait dengan keberhasilann proses pelaksanaan pada program ADD ke depan, di mana menurut (Kuncoro: 2007) keberhasilan proses pelaksanaannya harus memenuhi tiga kriteria, iaitu Proses pencairan ADD, yaitu kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh kelompok - kelompok sasaran dengan apa yang ditawarkan oleh program, Pengalokasian ADD Kesesuaian antara keputusan-keputusan organisasi pelaksana program dengan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan kelompok sasaran untuk meminta pelayanan program, ini mengacu pada realisasi

pelayanan program bagi kelompok sasaran, seperti kegiatan PKK, pembinaan anak dan remaja, kegiatan gotong royong, belanja perlengkapan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, seperti partisipasi jaringan kerja dan keadilan.

Sampai saat ini terlihat pelaksanaan Program ADD yang dilakukan di Desa Permai dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang merupakan kepentingan masyrakat.Namun,dalam implementasinya ada beberapa permasalahan sehingga program untuk masyarakat ini belum sepenuhnya terealisasi. (Maryono: 2010) mengatakan untuk melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik ada kriteria yang perlu diperhatikan, beberapa diantaranya yakni (1). Unit pelaksana teknis , (2) Pemahaman pelaksana kebijakan tentang rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan, (3). Kesiapan dan tanggung jawab aktor-aktor utama, (4). Koordinasi pelaksanaan, (5). Pemahaman hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab oleh pelaksana kebijakan, (6). Adanya kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur utama dari keberhasilan implementasi program ADD. Ada berbagai-bagai tahapan yang dilakukan dalam Implementasi sebuah kebijakan publik di mana hal itu merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya dapat dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. (Asna Aneta: 2010).

Hal ini senada dengan pendapat (Dunn: 2000) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program ditentukan oleh *policy content*(isi kebijakan) di mana ada kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kehendak pembuat kebijakan dan siapa pelaksana program dan sumber daya. Sedangkan Dunn menambahkan keberhasilan implementasi kebijakan atau program ditentukan oleh*context* (konteks implementasi) di mana di dalamnya mencakup kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga

dan penguasa serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Untuk itu pelaksanaan Program ADD di Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti perlu ditinjau dan dievaluasi untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilannya yang diukur dari tercapainya tujuan dan sasaran sejalan dengan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Metode

Dalam penelitian ini, subyek yang diteliti yaitu Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD). Lokasi penelitian ini, yaitu di Desa Permai kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Menggunakan teknik pengumpulan observasi/pengamatan dengan langkah-langkah meminta data kepada sumber yang terkait, mempelajari data yang diberikan serta melihat kondisi lapangan secara lapangan untuk melihat kesesuaian data yang diberikan dan realisasi kegiatan yang telah dilakukan. Di samping itu, Interview/Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang terlibat yaitu kepala desa, bendahara desa, staff kantor desa, BPD serta masyarakat. Selanjutnya juga menggunakan dokumentasi berupa rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yangberhubungan sangat dekat dengan konteks. Analisa data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan. Analisis deskriptif adalah proses pengumpulan data dan peringkasan data serta upaya untuk menggambarkan berbagai karakteristik yang penting pada data yang yang telah terorganisasikan tersebut (Amin: 2008). Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan bagaimana implementasi ADD di Desa Permai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi ADD di Desa Permai dapat dilihat dengan indikator keberpihakan ke masyarakat desa, partisipasi masyarakat, kelembagaan pengelolaan di desa, implementasi program, serta pengawasan dan evaluasi ADD.

1. Keberpihakan Ke Masyarakat Desa

Program ADD harus tepat sasaran, artinya program – program kegiatan dari ADD harus mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini Desa Permai dalam

mengelola dana ADD sejalan dengan program-program dari visi dan misi yang telah dirangkum dalam RPJMDes.

Program ADD yang tepat sasaran dapat dilihat salah satunya pada perencanaan kegiatan yang diprioritaskan dari berbagai usulan yang masuk.Usulan yang masuk ke dalam masing-masing didasarkan kepada Masalah dan Potensi yang ada di masyarakat.

Rumusan prioritas kebijakan program Pemerintah Desa Permai secara detail dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Prioritas program Pemerintah skala desa merupakan program Pemerintah yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan Anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.
- b. Prioritas program Pemerintah skala kecamatan/kabupaten, merupakan program dan kegiatan Pemerintah yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Permaitetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas Pemerintah tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan Pemerintah di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Permai yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

- a. Pembangunan Turap Beton penahan Abrasi
- b. Perawatan dan Pembangunan Jalan Desa
- c. Pengaspalan Jalan Desa
- d. Pelatihan Bidang Agribisnis dan Manajemen Usaha
- e. Pembangunan Gedung Posyandu
- f. Informasi Pagu Indikatif Pemerintah Desa
- g. Sistem Informasi usaha Desa atau BUMDesa
- h. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan
- i. Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pemerintah Desa

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

- a. Abrasi dan banjir di jalan Desa
- b. Masih rendahnya tingkat kemampuan Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pemerintah Desa
- c. Kurangnya Bantuan Operasional Kelembagaan
- d. Peningkatan Pelayanan Masyarakat masih belum efektif

Dilihat dari data dan kondisi di lapangan, program kegiatan dana ADD berpihak kepada masyarakat, namun sebagian besar dana ADD lebih banyak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga kegiatan atau program yang terkait dengan masyarakat dan infrastruktur belum efektif, namun Kepala Desa mengupayakan pembangunan lainnya dengan menggunakan Dana Desa (DD). Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Desa Permai.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah kunci dari sebuah pemberdayaan (Harfis et al: 2019). Partisipasi masyarakat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu voice, akses, dan control. Partisipasi memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat (Afrizal, et al: 2020). Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan real masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2019 hingga tahun 2020 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baik bagi desa, sehingga pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Di Desa Permai, proses perencanaan program-program kegiatan yang terkait dengan dana ADD maupun Dana Desa serta dana lainnya dilakukan dengan melakukan rapat di sebuah forum. Salah satunya dengan pelaksanaan musyawarah desa dan musyawarah pengkajian gagasan.Dalam kegiatan forum musyawarah ini, masyarakat menyampaikan aspirasi dari tiap dusun. Usulan-usulan tersebut dikaji dalam musyawarah pengkajian gagasan. Namun dari observasi, tidak semua Masyarakat Desa Permai aktif dalam mengidentifikasi gagasan pemecahan masalah dan pengembangan potensi secara sistematis. Forum musyawarah desa difasilitasi oleh BPD dan dilakukan secara bersamasama dengan Kepala Desa serta perangkat desa lainnya. Walaupun tingkat partisipasi masyarakat masih lemah, namun dalam menyusun kegiatan terkait dengan ADD, selain berdasarkan kebutuhan Pemerintah Desa juga berdasarkan kebutuhan dari masyarakat Desa Permai itu sendiri. Pemerintah Desa juga berupaya menyusun kegiatan secara transparan.

3. Kelembagaan Pengelolaan Di Desa

Untuk mengelola ADD, desa harus mempersiapkan kelembagaan yang terdiri dari tim pelaksana, tim pengawas dan tim evaluasi secara khusus. Tim-tim tersebut dibutuhkan agar ADD dapat terkelola dengan baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena, berbeda dengan masa lalu dimana bantuan untuk desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota secara kelembagaan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut, maka dengan ADD pelaksana program adalah perangkat desa bersama masyarakat desa.

Di Desa Permai sendiri, kelembagaan pengelola ADD diserahkan kepada Kepala Desa dan bendahara Desa serta dibantu oleh aparatur desa yang lain. Namun, dalam mengelola ADD tersebut, Pemerintah Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa selalu mengupayakan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan ADD tidak memakan proses yang panjang dan berbelit-belit. Selain itu pelaksanaan ADD tidak terlepas dari peran BPD dan masyarakat setempat.

4. Implementasi Program

Dilihat dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun 2019 sampai tahun 2020 ada berbagai program desa yang pelaksanaannya ataupun sumber dana dibebankan pada ADD. Selain kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa seperti

penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta aparat desa, operasional RT/ RW, operasional Kantor Desa, operasional BPD dan lain-lain.

Tabel 1 Kegiatan Yang Dilakukan Pada Tahun 2019-2020

Pembangunan Desa:	Program Pembinaan	Pemberdayaan
1. Pembangunan Parit	Kemasyarakatan Desa:	Masyarakat Desa:
Beton Jl. Durian.	1. Linmas	1. Operasional LPMD
2. Pembangunan sumur	2. Kegiatan MTQ	2. Posyandu
Bor	3. Bantuan rumah ibadah	3. Peningkatan Kapasitas
3. Pembangunan	4. Gotong royong	Aparatur Pemerintah
Jembatan Destinasi	5. Kegiatan PKK	Desa
Wisata	6. Kegiatan pemuda	
4. Bantuan Sekolah	7. Kegiatan keagamaan	
Swasta		
5. Lampu Jalan		

Dari berbagai program kegiatan yang telah dijelaskan di atas, memang tidak semuanya dibebankan pada dana ADD, tapi dibantu oleh DD (Dana Desa). Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak mencukupi semuanya. Jumlah ADD yang diterima Desa Permai tahun 2019 adalah Rp 635.804.000,-sedangkan di tahun 2020 ADD yang diterima sebesar Rp 656. 055.000,- . jika dilihat dari kebutuhan Desa Permai, dana ADD yang diperoleh masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena di Desa Permai terdapat destinasi wisata pantai motong.Pantai ini mengalami abrasi dengan tingkat yang sangat parah, ditambah lagi dengan kondisi tanah di Desa Permai yang sering mengalami banjir, baik banjir karena pasang maupun banjir karena hujan. Untuk melihat sejauh mana implementasi program dari dana ADD maupun Dana Desa salah satunya dengan melihat laporan rincian penggunaan dana.

Tabel 2 Rincian Penggunaan Dana dari Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa Tahun 2019

No	Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Nilai Anggaran	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat.	1 Tahun	ADD dan PBP	168.480.000	140.430.000	Terhutang 28.050.000
	Operasional RT/RW			57.600.000	48.000.000	Terhutang 9.600.000
2.	Operasional Kantor Desa	1 tahun	ADD dan DDS	71.969.700	63.869.700	Terhutang 8.100.000

3.	Operasional BPD	1 tahun	ADD dan PBP	51.800.000	41.140.000	Terhutang 10.660.000
4.	HUT RI		ADD	15.420.300	0,-	Terhutang 15.420.300
5.	Perencanaan pembangunan Desa		DDS	4.000.000	4.000.000	Terhutang 0,

Sumber: Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

Berdasarkan Review RPJM Desa dan Naskah RKP tahun 2019 melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan Penggunaan Dana pembangunan desa yakni sebagai berikut:

Tabel 3 Arah Kebijakan Penggunaan Dana Pembangunan Desa

No	Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Nilai Anggaran	Realisasi	Ket
_1	2	3	4	5	6	7
1.	Pem Parit Beton Jl. Durian	1 Keg	DDS	152.166.940,-	100%	
2.	Pembanguanan Sumur Bor	3 Unit	DDS	90.000.000,-	100%	
3.	Pen Jembatan Destinasi Wisata	1 Keg	DDS	111.964.152,-	100%	
4.	Bantuan Sekolah Suasta	1 Keg	DDS	15.300.000,-	12.550.000	Terhutang 2.750.000
5.	Lampu Jalan	1 Keg	ADD	15.000.000	100%	

Sumber : Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan desa juga merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang telah disusun. Program ini dilaksanakan berdasarkan Naskah RKP tahun 2019 melalui proses musyawarah desa, serta telah dimuat anggaran pelaksanaannya dalam RAPBDes tahun 2019 maka secara umum pelaksanaan Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa sama dengan arah kebijakan Penggunaan Alokasi dana yang dituang pada perdes APBDes Tahun 2019, adapun rincian kegiatan tersebut yakni sebagai berikut:

Tabel 4 Alokasi Dana Pada Perdes APBDes Tahun 2019

No	Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Nilai Anggaran	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Linmas	1 Tahun	DDS	36.000.000	30.000.000	Terhutang 6.000.000
2.	Kegiatan MTQ	1 keg	DDS	37.400.000,-	100%	
3.	Bantuan Rumah Ibadah	1 Keg	DDS	21.000.000,-	0%	Terhutang 21.000.000
4.	Gotong Royong/ Pembelian Racun	1 Tahun	DDS	12.000.000,-	100%	
5.	Kegiatan PKK	1 Keg	ADD	15.000.000,-	100%	
6.	Kegiatan Pemuda	1 Keg	ADD	9.000.000,-	4.500.000	Terhutang 4.500.000
7.	Kegiatan keagamaan	1 Tahun	DDS	4.350.000,-	100%	

Sumber : Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

Secara umum pelaksanaan Program Kerja Pemberdayaan masyarakat Desa sama dengan arah kebijakan Penggunaan Alokasi dana yang dituang pada perdes APBDes Tahun 2019, adapun rincian kegiatan tersebut yakni sebagai berikut:

No	Kegiatan	Volume	Sumber Dana	Nilai Anggaran	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Operasional LPMD	1 keg	DDS	21.600.000,-	100%	
2	Posyandu	1 Keg	ADD	17.200.000,-	60%	
			&DDS			
3	Peningkatan	1 Tahun	DDS	20.000.000,-	100%	
	Kapasitas Aparatur					
	Pemerintah Desa					

Sumber : Desa Permai Kabupaten Kepulauan Meranti 2020

Dari data rincian program kegiatan pada tahun 2019, terlihat ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi 100%, hal ini karena dana dari ADD tidak mencukupi, dan kegiatan yang belum terealisasi pada tahun 2019 dilanjutkan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, dari observasi lapangan terlihat beberapa kegiatan dari program ADD sudah terlaksana sepenuhnya walaupun banyak kegiatan yang ditopang dengan Dana Desa.

Namun, peneliti belum bisa melihat perincian dana seluruhnya di tahun 2020, karena Laporan tersebut baru disusun pada awal Januari 2021.

5. Pengawasan Dan Pengevaluasian ADD

Pengawasan adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang perkembangan atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Pengawasan biasanya dilakukan secara berkala selama proses berlangsungnya kegiatan terkait. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir suatu kegiatan. Secara umum, pelaksanaan ADD diawasi oleh tim Pembina di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Namun, karena ADD menjadi bagian dari penerimaan desa yang dipertanggungjawabkan kepada BPD serta masyarakat desa secara terbuka, maka seluruh pihak terutama masyarakat perlu terlibat secara aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi.

Karena ADD merupakan bagian yang menyatu dengan APBDes, maka pengawasasan ADD juga sekaligus sebagai pengawasan Pelaksanaan APBDes. Dengan ini maka ADD memberikan peluang lahirnya proses demokrasi di desa demi tercapainya desa yang mandiri. Di Desa Permai proses pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh BPD melalui rapat musyawarah desa bersama dengan masyarakat serta pendamping desa yang juga bertanggung jawab terhadap keabsahan laporan keuangan yang terkait dengan ADD. Pengawasan dilakukan oleh BPD dan masyarakat melalui kegiatan di lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan dengan melihat data-data berupa laporan realisasi anggaran.

Dalam pengawasan dan evaluasi di Desa Permai juga terlihat adanya proses yang transparansi dan akuntabel. Hal ini terlihat dari laporan pertangunggjawaban Kepala Desa (LPPD) dan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumber Dana setiap tahun anggaran. Untuk mengevaluasi anggaran ADD, Desa dibantu juga oleh pendamping desa. Dalam laporan baik pertanggung jawaban atau laporan realisasi Desa Permai, terlihat adanya kesesuaian antara anggaran, realisasi anggaran, dan realisasi kegiatan yang dilakukan di lapangan. Kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi menjadi program untuk tahun selanjutnya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

- 1. Keberpihan ke Masyarakat Desa, program-program kegiatan ADD tidak sepenuhnya digunakan untuk masyarakat, karena dana ADD juga digunakan sebagian besar untuk kegiatan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa sedangkan dana ADD dinilai masih terlalu minim untuk mencukupi semua kebutuhan masyarakat desa, namun kegiatan masyarakat ataupun infrastruktur lainnya terkait dengan kepentingan masyarakat dilakukan dengan menggunakan Dana Desa dan sebagian menggunakan dana ADD.
- Partisipasi Masyarakat, dalam melaksanakan proses penyusunan program-program yang, disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Namun memang tingkat partisipasi masyarakat masih rendah karena sosialisasi penyaluran dana ADD yang belum optimal.
- 3. Kelembagaan Pengelolaan di Desa, kelembagaan pengelola ADD diserahkan kepada Kepala Desa dan bendahara Desa serta dibantu oleh aparatur desa yang lain. Namun, dalam mengelola ADD tersebut, Pemerintah Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa selalu mengupayakan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan ADD tidak memakan proses yang panjang dan berbelit-belit.
- 4. Implementasi Program, implementasi program ADD belum sepenuhnya bisa tercapai, namun sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan. Program yang belum terimplementasi sepenuhnya dikarenakan dana ADD yang belum mencukupi.
- 5. Pengawasan dan Pengevaluasian ADD, proses pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh BPD melalui rapat musyawarah desa bersama dengan masyarakat serta pendamping desa yang juga bertnggung jawab terhadap keabsahan laporan keuangan yang terkait dengan ADD. Pengawasan dilakukan oleh BPD dan masyarakat melalui kegiatan di lapangan, sedangkan evaluasi dilakukan dengan melihat data-data berupa laporan realisasi anggaran

Daftar Pustaka

- Afrizal, D., Saputra, R., Wahyuni, L., & Erinaldi, E. (2020). Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, *I*(1), 1-8.
- Afrizal, D. (2020). E-Government Service Review In Dumai City Indonesia. *Jurnal Niara*, 13(1), 260-267.
- Eko, Sutoro, 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta
- Farida, Vilmia,dkk, *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa d Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang*, Jurnal Akademi Akuntansi, 2018, Volume 1, No.1
- Harfis, Sopyan, & Afrizal, D. (2019). Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(2), 30–37.
- Nasar, M, Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pengembangan Ekonomi di Kecamatan Marowala Kabupaten Sigi, Jurnal Katalogis, 2016, Volume 4, Nomor 12
- Putra, Chandra Kusuma, dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik, 2015, Volume 1, Nomor 6.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Sedarmayanti, 2004. Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance, Mandar Maju, Bandung.
- Suherman, S. (2020). Standar Pelayanan Puskesmas Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 2(1), 15-18.
- Suparman, dkk, 2015, Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Wahyudin, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Jurnal Katalogis, 2016, Volume 4, Nomor 5